



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jalan Brigjen Katamso No.13 Wonosari, Gunungkidul Kode Pos 55813

Telepon / Faximile : (0274) 391313

Website : [www.gunungkidul.kemenag.go.id](http://www.gunungkidul.kemenag.go.id) ; email: [kabgunungkidul@kemenag.go.id](mailto:kabgunungkidul@kemenag.go.id)

Nomor : B-655/Kk.12.02/1/KP.02.2/03/2020

Wonosari, 29 Mei 2020

Lamp. : -

Hal : Perpanjangan Kembali Masa Pelaksanaan  
Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work From Home*)  
dan Persiapan Sistem Kerja ASN dalam Tata Normal Baru  
Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

Kepada Yth:

1. Kasubag TU/Kasi/ Penyelenggara
  2. Kepala KUA Kecamatan
  3. Kepala MI/ MTs/ MA Negeri/ Swasta
  4. Pengawas Pendidikan Madrasah / Pendidikan Agama
  5. Guru Agama pada Sekolah Umum
  6. Penyuluh Agama
- Di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Gunungkidul

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-1451/Kw.12.1/3/KP.01.1/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Edaran Perpanjangan Kembali Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work From Home*) dan Persiapan Sistem Kerja ASN dalam Tata Normal Baru Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul diperpanjang kembali sampai dengan tanggal **04 Juni 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Selama masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*), setiap Pimpinan Satuan Kerja / Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul harus memastikan bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing tidak terganggu;

3. Terkait dengan ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*), tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Nomor B-625/Kk.12.02/1/KP.02.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perpanjangan Kembali Masa Pelaksanaan pegawai Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work Form Home*) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
4. Sesuai dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, sambil menunggu Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara, maka diharapkan seluruh Pimpinan Satuan Kerja / Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul agar dapat **mulai mempersiapkan Pola Tatanan Normal Baru** baik SDM, SOP, Infrastruktur dan lain-lain, sebagaimana tercantum dalam surat tersebut;
5. Setiap Pimpinan Satuan Kerja / Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul agar dapat menindaklanjuti surat edaran ini secara *massif* dan memberikan penjelasan apabila diperlukan.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Kepala



H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197002181994031004